

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

3.1 Sejarah PT Bina Pratama Sakato Jaya.

PT Bina Pratama Sakato Jaya salah satu anak perusahaan dari Incasi Raya Group yang terdapat di Sungai Tenang, Kiliran Jao, Kenagarian Kunangan Parik Rantang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung di provinsi Sumatera Barat. PT Incasi Raya Group dan anak-anak perusahaannya adalah salah satu perusahaan swasta terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit, di provinsi Sumatera Barat baik untuk kebun inti maupun kebun plasma. Luas lahan perkebunan di PT Bina Pratama Sakato Jaya adalah 4.678.79 Ha. PT Bina Pratama Sakato Jaya memiliki topografi berbukit dengan berbagai kelas kelerenghan lahar dan memiliki ketinggian tempat berkisar 400 m dpl, PT Bina Pratama Sakato Jaya ini berdiri pada tahun 2003. (BPSJ,2016)

Perusahaannya PT Bina Pratama Sakato Jaya berinvestasi di Kampung Surau Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya. Lahan kebun inti PT. Bina Pratama Sakato Jaya unit Kiliran Jao adalah dengan luas keseluruhannya 4.0925 Ha yang diperoleh berdasarkan penyerahan tanah ulayat pada tanggal 3 Agustus 1992 dari : Kanagarian Sungai Dareh, Kanagarian Timpeh, Kanagarian Kamang. Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Tanjung Gadang. Penyerahan tanah ulayat tersebut dilengkapi penyerahan kewajiban(adat diisi limbago dituang) kepada desa-desa yang menyerahkan tanah ulayat tersebut : Desa Kp. Surau. Desa Lb. Bulang. Desa Sei. Kambut. Desa Timpeh. Desa PT. Rantang. Dengan nilai nominal adalah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk masing-masing desa tersebut.

Untuk pembangunan kebun plasma masyarakat dilakukan berdasarkan surat Bupati Kabupaten Sawahlunto Sijunjung No. 521.52/555/PUM/1992 tanggal 30 Desember 1992 kepada Bapak Gubernur Sumatera Barat tentang laporan Penyediaan Lahan Perkebunan Kepala Sawit Pola Bapak Angkat/Anak Angkat di Kabupaten Dati II Sawahlunto/Sijunjung,

yang pada intinya berisikan yaitu :”berdasarkan permohonan dari masyarakat setempat dan warga transmigrasi telah tersedia lahan untuk PT. Bina Pratama Sakato jaya dan PT. Transco Pratama dengan berbagai rincian luas pada masing-masing lokasi. Dan pada angka 2(dua) huruf h terdapat Desa Kampung Surau dengan luas 1.000 Ha.

Setelah surat pada angka 2(dua) diatas, dilanjutkan dengan Surat Keputusan Bupati KDH. Sawahlunto/Sijunjung No. 213.a Tahun 1992 tentang Pengadaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Bapak Angkat/Anak Angkat di Wilayah Kecamatan/Perwakilan Kecamatan Tanjung Gadang, Pulau Punjung dan Koto Baru Kabupaten Dati II SWL/Sijunjung yang pada intinya berisi memberikan hak pengolahan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dengan pola Bapak Angkat/Anak Angkat kepada PT. Bina Pratama Sakato jaya dan PT. Transco Pratama sesuai dengan permohonan calon peserta anak angkat seluas 27.722 Ha dengan ketentuan : kebun yang berasal dari lahan transmigrasi akan diserahkan 100% kepada warga transmigrasi pemilik sertifikat lahan semula, Kebun yang berasal dari tanah ulayat/bekas ladang masyarakat akan dikembalikan dengan pola: 70% untuk kebun plasma yang akan diserahkan kepada masyarakat yang telah terdaftar sebagai anak angkat dan 30% dari kebun menjadi kebun inti untuk PT. Bina Pratama Sakato jaya. Dan pada lampiran surat keputusan tersebut diantaranya terdapat lahan di Desa Kampung Surau dengan Luas 1.000 Ha pengelola perkebunan kelapa sawit seluas 6.900 ha dan mengolah buah kelapa sawit berupa tandan buah segar menjadi palm oil yang sering disebut minyak kelapa sawit mentah (sulistiyanto&Hudori 2006).

PT. Bina Pratama Sakato Jaya beserta apatur pemerintahan, mulai melakukan survey ketersediaan lahan dan persetujuan masyarakat pemilik lahan untuk ikut serta pada program yang telah dibuat oleh Pemda TK. II Sawahlunto/Sijunjung pada saat itu. Dan setelah beberapa waktu dilakukannya survey lahan untuk plasma tersebut, ternyata luas lahan yang dicadangkan untuk program Bapak Angkat/Anak Angkat tersebut tidak

sesuai. Maka Bapak Bupati Sawahlunto/Sijunjung mengeluarkan surat No. 188.4.5/84/SK-BPT Tahun 1994 Tanggal 18 Februari 1994 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung No. 213.a Tahun 1992 tentang Pengadaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Bapak Angkat/Anak Angkat di Wilayah Kecamatan/Perwakilan Kecamatan Tanjung Gadang, Pulau Punjung dan Koto Baru Kabupaten Dati II SWL/Sijunjung yang memutuskan meribah lokasi dan luas lahan perkebunan kelapa sawit dengan pola Bapak Angkat/Anak Angkat yang pada lampirannya disebutkan luas lahan untuk program tersebut adalah 21.018 Ha dan Desa Kampung Surau tidak terdapat pada lokasi yang diperuntukkan kepada PT. Bina Pratama Sakato jaya.

Sehingga, dengan demikian Desa Kampung Surau tidak termasuk dalam program Bapak Angkat/Anak Angkat tersebut. Seiring waktu, tidak seluruh lahan/lokasi yang ditentukan dalam SK Bupati tersebut dapat dikelola, hal tersebut antara lain karena masyarakat tidak mau/keberatan lahan atau tanahnya digunakan untuk perkebunan kelapa sawit dengan pola Bapak Angkat/Anak Angkat.

Mengenai tuntutan Masyarakat Desa Kampung Surau untuk mendapatkan plasma dari PT. Bina Pratama Sakato jaya, diantara lain terdapatnya hasil musyawarah Ninik Mamak. Tokoh Masyarakat Desa Kampung Surau pada tanggal 10 Mei 1999 yang isinya antara lain yaitu setuju menerima kebun kelapa sawit inti PT. Bina Pratama Sakato jaya lokasi Desa Sungai Daerah seluas 350 Ha (surat terlampir) Tokoh Masyarakat Desa Kampung Surau dengan PT. Bina Pratama Sakato jaya pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 1999, yang pada intinya bersepakat bahwa Ninik Mamak, Tokoh Masyarakat yang mewakili masyarakat Kampung Surau bersedia menerima kebun kelapa sawit milik PT. Bina Pratama Sakato jaya seluas 350 Ha yang berlokasi di Desa Sungai Kambut dan Desa Sungai Dareh dengan pola KKPA. Dan dengan tercapainya kesepakatan tersebut. Masyarakat Kampung Surau menyatakan tidak ada lagi tuntutan dalam bentuk apapun terhadap

keberadaan lahan kebun inti PT. Bina Pratama Sakato jaya di Kecamatan Tanjung Gadang dan Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Seiring dengan berjalannya waktu, masih terdapat ketidakpuasan dari masyarakat Kampung Surau terdapat tuntutan kebun plasma kepada PT. Bina Pratama Sakato jaya, maka pada bulan Juli 2000 terjadi aksi unjuk rasa dari masyarakat Jorong Kampung Surau dengan cara melakukan panen massal dilokasi kebun inti PT. Bina Pratama Sakato jaya. Dan pada hari selasa 3 April 2001 terjadi kesepakatan antara Ninik Mamak, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda Desa Kampung Surau yang berlokasi di Jalan Diponegoro No. 7 Padang yang berisikan antara lain : Membatalkan surat kesepakatan terdahulu yang berisikan penunjukkan lahan plasma Desa Kampung Surau yang berlokasi di Desa Sei. Kambut dan Desa Sei. Dareh, dan PT. Bina Pratama Sakato jaya akan membangunkan kembali kebun plasma untuk masyarakat Desa Kampung Surau seluas 350 Ha sesuai dengan SK Bupati Sawahlunto/Sijunjung No.401/25/BPT/SWL-SJJ/2001 tanggal 24 Januari 2001 dengan pola KKPA. Adapun nilai kredit yang disepakati adalah nilai kredit KKPA untuk kebun plasma yang lama, yaitu RP. 6.710.417,- per hektar. Pelaksanaan proyek pembangunan kebun plasma untuk masyarakat Desa Kampung Surau akan dibagi 2 (dua) tahapan :

Tahap I seluas 350 Ha untuk kebun pengganti Tahap II seluas 350 Ha atau sedikitnya sebanyak lahan yang masih tersedia dari hasil pengukuran kantor Pertanahan setelah dikurangi untuk kebun pengganti. Berdasarkan uraian tersebut diatas, pembangunan kebun plasma Tahap I sebagai kebun pengganti telah selesai dengan luas 316 Ha hal ini terjadi dikarenakan jumlah lahan yang tidak memenuhi syarat teknis untuk mencukupkan luas kebun plasma seluas 350 Ha yang dikarenakan lahan yang tersedia adalah 325 Ha dan PT.Bina Pratama Sakato jaya telah mengganti selisihnya dengan uang sejumlah Rp. 390.920.000,- sebagai pengganti kebun plasma, dengan maksud agar tahap I pembangunan kebun plasma sebagai kebun pengganti telah

dianggap selesai, dan hal ini disetujui dan diterima oleh Masyarakat Kampung Surau pada tanggal 31 Desember 2010.

Untuk Pembangunan Kebun Plasma Tahap II, tidak dapat terlaksanakan, dikarenakan tidak adanya lahan yang tersedia setelah dikurangi dari lahan kebun pengganti, sebagaimana yang tercantum dalam kesepakatan antara Ninik Mamak, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda Desa Kampung Surau dengan PT. Bina Pratama Pada Hari Selasa 03 April 2001.

Berikut gambaran dari PT. Bina Pratama Sakato Jaya:



Gambar : 3.1
Sumber : Dokumentasi Peneliti

3.2 Struktur Organisasi PT Bina Pratama Sakato Jaya



Berdasarkan struktur organisasi diatas, dapat diuraikan bahwa:

Direktur tugas pokoknya memimpin dan bertanggung jawab dalam menjalankan sebuah perusahaan, merencanakan, merumuskan dan memutuskan sebuah kebijakan dalam perusahaan, menyusun dan menetapkan berbagai strategi untuk mencapai visi dan misi dalam perusahaan.

Mandor tugas pokoknya mengontrol semua area perkebunan, membantu asisten lapangan membuat laporan dan pemupukan, membantu asisten lapangan dalam melaporkan hasil panen buah kelapa sawit, membuat laporan hasil pekerjaan yang tertuang dalam bentuk administrasi

Staf tugas pokoknya mempersiapkan instruksi tertulis dan dokumen yang diperlakukan dalam melaksanakan kegiatan, mengamati kegiatan operasional apakah hal tersebut menghambat atau memperlancar proses pencapaian tujuan perusahaan.

Kirani tugas pokoknya mengambil dan mencatat data sehingga menyesuaikan dengan fisik/barang yang ada misalnya kirani buah mencatat banyak buah hasil panen dalam satu hari baik itu banyak TBS nya dan juga brondolnya.

3.3 Letak Geografis PT Bina Pratama Sakato Jaya

PT. Bina Pratama Sakato Jaya terletak di Sungai Tenang Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Dharmasraya. Geografis terletak pada $101^{\circ} 24'13.52''$ - $101^{\circ} 32'6.80$ BT dan $1^{\circ} 2'40.11''$ - $0^{\circ} 47'48.69$ LS. Jarak PT. Bina Pratama Sakato Jaya dari Kota Padang adalah 239 km, dari ibu kota kabupaten $\pm$ 125 km, dari ibu kota kecamatan $\pm$ 20 km dan 12 km dari Jalan Lintas Sumatera.

Batas-batas wilayah PT. Bina Pratama Sakato Jaya Kiliran Jao ini adalah:

- Sebelah Utara : Peladangan masyarakat Kamang, dan Timpeh 4 dan Timpeh 5
- Sebelah Barat : Peladangan warga kampung Sungai Tenang dan Parit Rantang
- Sebelah Selatan : Peladangan warga Kampung Suro dan Muara Takung
- Sebelah Timur : Peladangan warga Beringin Sakti (SP3) dan Kampung Suro.

